

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau
-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan

TESIS

OLEH

IVOAROTA IMMANUEL SEBUA ZAMILI
161801001



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau
-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH
IVOAROTA IMMANUEL SEBUA ZAMILI
NPM. 161801001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Deskriptif Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan

Nama : Ivoarota Immanuel Sebuza Zamili

NPM : 161801001

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjo, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Warjo, MA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada tanggal 14 Mei 2018

N a m a : Ivoarota Immanuel Sebua Zamili

N P M : 161801001



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 16 Mei 2018



Ivoarota Immanuel Sebua Zamili

A B S T R A K

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA LIMO BIANG KECAMATAN PULAU-PULAU BATU UTARA KABUPATEN NIASSELATAN

N a m a : Ivoarota Immanuel Sebuza Zamili
N I M : 161801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Salah satu strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat yaitu dengan mengalokasikan dana desa untuk semua desa di Indonesia. Dana desa digunakan untuk kegiatan prioritas yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias selatan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengelolaan dana desa. Hasil wawancara dan data yang diperoleh dari lokasi penelitian diinterpretasikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan dilakukan oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang kurang aktif, disebabkan kurangnya efektivitas, efisiensi, Kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa dominan dipergunakan untuk bangunan fisik sementara pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan. Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lebih kepada pemberdayaan fisik yaitu pembangunan tembok halaman kampung, pembangunan penahan tanah, dan pembangunan kandang ternak sedangkan pemberdayaan non fisik yaitu pelatihan perangkat desa dan kegiatan yang dilakukan pada kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) akan tetapi sudah dua tahun tidak terlaksana. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Limo Biang yaitu dukungan kebijakan /peraturan, sosialiasi, sarana dan prasarana. Faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

EVALUATION MANAGING VILLAGE FUNDS TO EMPOWER VILLAGERS A STUDY AT LIMO BIANG VILLAGE, NORTH BATU ISLAND SUBDISTRICT SOUTH NIAS REGENCY

Name : Ivoarota Immanuel Sebuza Zamili
NPM : 161801001
Study Program : Master of Science In PublicAdministration
Advisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Advisor II : Drs. Kariono, MA

One of the Central Government's development strategies to increase the welfare is by allocating village funds to all villages in Indonesia. Village funds are use for priority activities for the development and empowerment of village communities. The purpose of development is to describe the effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy of village fund management in empowering rural communities and supporting factors and inhibiting the management of village funds. This research was conducted in limo village of Batu district north of South Nias district by conducting interviews and observation to get data and information about village fund management. The result of interviews and data obtained from the study location interpreted. The result of this study indicate that processing of village funds are not transparent in the village government and participation less active community. Due to the lack of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy in the management of village funds. Village fund is used for physical building while community empowerment is not implemented form of empowerment activity done more to physical empowerment that is development of wall of village yard, construction of land detention, and construction of livestock enclosure while non-physical development that is training of village apparatus and activity done at group prosperity family (PKK). But it has not been done for two years. The result of this study also explains that the factors supporting the managing of village funds in the empowerment of Limo Biang village is the support of policy/regulation, socialization, facilities and infrastructure. The inhibiting factors were lack of human resources and lack of villagers' participation.

Keyword : Evaluation, Management, Village Funds, People's Empowerment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esayang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Heri Kusmanto sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Kariono, MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 16 Mei 2018

Ivoarota Immanuel Sebua Zamili

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **”Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dana Desa”**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdang, M.Eng, M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
5. Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
6. Ayah : Maniara Zamili, S.Pd dan Ibunda Tamina Manao yang selalu membawa dalam doa, membantu biaya-biaya perkuliahan dan juga men-support dalam menyelesaikan studi saya.
7. Isteri tercinta dr. Eden Kurniawati Duha yang selalu men-support dan mendoakan saya.
8. Kepada saudara/i saya Vores Zamili, Yamoarota Zamili dan Adek Meylivianti Zamili.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2016 .

10. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Bapak Camat Pulau-Pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan Dinas
12. Responden Masyarakat Desa Limo Biang.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Implementasi	9
2.2. Evaluasi Kebijakan	12
2.3. Konsep Desa	17
2.4. Sumber Pendapatan Desa	21
2.5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	28
2.6. Konsep Penelitian	36
2.7. Penelitian Terdahulu	37
2.8. Kerangka Berpikir	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Lokasi Penelitian	41
3.3. Unit Analisis dan Informan	42

3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Interpretasi Data	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
4.2. Hasil Penelitian	61
4.3. Analisis Hasil Interpretasi Data	96

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	103


DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Limo Biang.....	50
Tabel 4.2. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4.3. Karakteristik Informan.....	63
Tabel 4.4. Jumlah APBDesa Limo Biang Tahun 2017.....	73
Tbale 4.5. Persentase Jumlah APBDes Tahun 2017	100



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Limo Biang	53
Gambar 4.2. Skema Perencanaan.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut, atau udara sangat melimpah banyaknya. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah apabila dilihat dari indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai pendekatan, termasuk bentuk program *Charity*, membagikan uang kepada kaum miskin dalam bentuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program bantuan tidak langsung seperti pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Desa yang notebenanya merupakan program untuk pengentasan kemiskinan yang menjerat masyarakat Indonesia. Rupanya solusi tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia masih belum ditemukan secara pasti. Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja

tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan karena lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Kenyataannya orang miskin pada umumnya memperoleh pendapatan yang kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) yang sangat rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha. Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya baik yang menyangkut individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan.

Dalam rangka peningkatan laju pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah serta laju pertumbuhan ditingkat desa dan kota harus seimbang dan selaras dengan tujuan pembangunan desa akan mengikuti keadaan pembangunan diperkotaan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan nasional masih terdapat banyak masalah pokok yaitu terjadinya ketimpangan antara pembangunan di kota dan di desa atau di pinggiran yang tidak merata dan mengakibatkan tingkat kemiskinan terbesar berposisi di pedesaan. Berdasarkan data kemiskinan menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.29% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.21%.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu

dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desayang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa(ADD).

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan pemerintahan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Untuk menyelenggarakan pembangunan desa pemerintah desa membutuhkan dana. Oleh karena itu seperti yang tertuang dalam PP nomor 60 tahun 2014 bahwa dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari anggaran Pemerintahan pusat yang dikhususkan untuk pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa yang diluncurkan untuk seluruh desa di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang direncanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian setiap desa dibawah naungan kabupaten mempersiapkan rencana kegiatan desa yang di peruntukkan satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan desa untuk membangun sarana infrastruktur desa dan program memberdayakan masyarakat yang menunjang perekonomian, meningkat kesejahteraan dan kemandirian desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur

desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Di bidang pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, produksi dan distribusi dan pembangunan dan pengembangan energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Desa Limo Biang merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan,

diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Limo Biang masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbangdesa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ini merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di lihat dari Enam (6) aspek : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan meneliti tentang pengelolaan dana desa dengan cara:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan Pengelolaan Dana Desa yang digunakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu Studi Pembangunan untuk dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil dan laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi atau literatur untuk peneliti selanjutnya, selain itu juga dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan desa dan khususnya pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja “*to implement*”. Dalam bahasa latin “*implementum*” dari kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh ; melengkapi, sedangkan plere maksudnya “*to full*” yaitu yang mengisi supaya penuh.¹ Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi dan evaluasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan ide, konsep, inovasi, dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian berhasil tidaknya kebijakan akan sangat tergantung pada tahap implementasi (tahap pelaksanaannya), pada ketepatan dan kecermatan “sistem dan proses pengelolaan” pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena proses inilah yang akan menentukan tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan substansi kebijakan itu.²

¹ Prof.Dr.Monang Sitorus, M.Si, Teori Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Evaluasi, (Bandung:Unpad Press,2013),hal 83.

² Ibid, hal 85

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.³ Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam Kebijakan Publik.

Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan defenisi sesuai dekadenya. Pemahaman mereka tentang implementasi banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to full fill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).⁴

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood, hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi, sehubungan dengan penyelenggaraan suatu keputusan perlu diadakan evaluasi sejauh mana keberhasilan atau pun kegagalan dalam tahap implementasi.

³ Budi Winarno. Kebijakan Publik, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal 146

⁴ Erwan A. Purwanto & Dyah R. Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan konsep dan aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), Hal. 20

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier, “*Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, the decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process*”.⁵

Teori ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksana kebijakan dasar atau dapat pula berbentuk perintah atau perintah eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi, menurut mereka implementasi berupa pelaksana kebijakan dasar atau perintah.

Menurut Dunn, Analisis Kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan juga dapat dibedakan menjadi *prospektif* atau *ex post* yang berupa produksi dan transformasi informasi *sebelum* aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan; dan analisis *retrospektif* atau *ex ante* adalah produksi dan transformasi informasi *sesudah aksi kebijakan*. Diantara keduanya Dunn menyebut analisis *terintegrasi*, yaitu produksi dan transformasi baik *sebelum maupun sesudah* aksi kebijakan.

Dunn juga mengemukakan keterbatasan pendekatan rasionalitas dengan menggunakan pemikiran ahli administrasi publik, Herbert A. Simon, yang memperkenalkan teori *bounded rationality*. Dikatakannya bahwa (*administrative behavior is determined by the irrational and non-rational elements that bound the area of rationality*). Rasionalitas bertemu dengan realitas bahwa alternatif pada

⁵ Dr. Riant Nugroho, Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hal 629

akhirnya terbatas karena adanya nilai-nilai individual yang lebih banyak memengaruhi dan batas-batas pengetahuan. Simon memperkenalkan konsep yang lebih “*moderat*”, yaitu *satisfactory* dan *sufficiency*. Disini pengambilan alternatif tidak dipaksakan pada alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang paling memuaskan.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang diartikan penaksiran atau penilaian. Nurkacana (1983) menyatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

2.2.1 Model Evaluasi Menurut William Dunn

William Dunn akhirnya merekomendasikan kebijakan mempunyai enam kriteria, yaitu :

1. Efektivitas, berkenan dengan apakah suatu alternatif mencapai suatu hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi, berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, berkenan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*equity*), berkenan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. Responsivitas, berkenan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*), berkenan dengan pertanyaan *apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat?*.

2.2.2 Model Evaluasi Howlet dan Ramesh

Howlet dan Ramesh (1995) dalam William Dunn, ada 3 macam Evaluasi Kebijakan, Yaitu :

1. Evaluasi Administratif

Yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintahan yang berkenaan dengan :

- Effort Evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- Performance Evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
- Efficiency Evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
- Process Evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi Judisial

Evaluasi Judisial adalah evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi Politik

Evaluasi Politik adalah sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

2.2.3 Model Evaluasi James P. Lester dan Joseph Steward, Jr.

Sebagai pembandingan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang berkenan dengan proses implementasi.
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi berkenan dengan hasil dan/ atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan
4. Evaluasi Meta-evaluasi, yaitu yang berkenan dengan hasil evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

2.2.4 Model Sistem Menurut Talcot Parson

Talcott Parson (Ritzer 2004:121) beranggapan bahwa suatu fungsi sistem adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukkan kearah pemenuhan kebutuhan tentu atau kebutuhan sistem dan mengenai fungsional parson menjelaskan sejumlah persyaratan dari sistem sosial, yaitu :

1. Sistem sosial harus terstruktur, sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
2. Untuk menjaga kelangsungannya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proposisi yang signifikan.

4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
5. Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Bila konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus dikendalikan.
7. Untuk keberlangsungannya sistem memerlukan bahasa.

Menurut Talcott Parson (Abdulsyani, 1994 : 78) pada dasarnya masyarakat berkecenderungan kearah *equilibrium*. Prosesnya terjadi pada penerapan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Sistem tidak dipadang sebagai suatu yang statis, tetapi pada dasarnya tiap-tiap sistem memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan adaptasi demi pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Parson mengemukakan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang terkenal dengan skema AGIL yaitu

1. Adaptation (Adaptasi) sebuah sistem harus menanggulangi siatuasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
2. Goal Attainment (Pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mendefenisikan dan mencapai tujuan tujuannya.
3. Integration (Integrasi) sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi kompenenya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya.

4. Letency (Letensi atau pemeliharaan pola) sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultur yang menciptakan menopang motivasi.

Talcott Parson mendesain skema AGIL ini untuk digunakan pada semua tingkat sistem teoritisnya. Terutama dalam teori tindakan yang dapat dicontohkan sebagai berikut :

- a. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan eksternal.
- b. Sistem kepribadian melakukan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
- c. Sistem sosial menganggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi kompenennya.
- d. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memoviasii mereka untuk bertindak.

2.3 Konsep Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultur yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (R. Bintarto, dalam Nurcholis 2011:4).

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagiannya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial (P.J. Bournen, dalam Nurcholis 2011:4).

Nurman (2015:139) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Lebih lanjut Nurman menjelaskan bahwa desa memiliki karekteristik sebagai berikut :

1. Peranan kelompok primer sangat besar;
2. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat;
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet;
4. Struktur masyarakat bersifat homogen;
5. Tingkat mobilitas sosial rendah;
6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; dan
7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Berdasarkan beberapa defenisi tentang desa diatas maka dapat dipahami bahwa desa merupakan wilayah yang didiami oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan yang saling mengenal satu dengan yang lain, umumnya warganya hidup dari pertanian yang kelola dengan semboyan gotong royong dan saling membantu satu yang lain dalam menunjang kehidupan bersama dalam desa, dan secara administratif desa berada dibawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Dalam mengolola desa dibutuhkan perangkat pelaksana desa yang disebut dengan pemerintahan desa yang menjadi perangkat yang menjalankan sistem roda pemerintahan desa, mengatur masyarakat serta mengurus kebutuhan dan mengelola potensi desa berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin kelayakkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat dengan memilih beberapa orang anggota

masyarakat yang dipercapai dapat mengatur dan menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. (Awang, 2010:60).

Menurut Soemanti (2010:7) Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama yang lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang semakin baik dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menyama ratakan pembangunan setiap daerah, desa memiliki peran penting sebagai agen yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Nurman (2015:238) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan desa yang dikembangkan berupa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 undang-undang desa nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa dan yang dengan nama lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

2.4 Sumber Pendapatan Desa

Pemerintahan desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan desa menurut Nurcholis yaitu pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Lebih lanjut Nicholas menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari ;

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan untuk desa;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan dana alokasi desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. Transparansi artinya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa; akuntabilitas yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola oleh pemerintahan desa baik itu kegagalan pengelolaan ataupun keberhasilan pencapaian misi pengelolaan keuangan desa; sedangkan yang dimaksudkan dengan partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengelola keuangan desa, mengawasi pelaksanaannya dan ikut memberi pendapat dalam mengelola keuangan desa.

2.4.1 Dana Desa

Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan desa dan daerah pinggiran seperti yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional yaitu salah satu dari nawacita dibutuhkan dana atau yang disebut dengan Dana Desa. Dana

Desa atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN), hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa, yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu kesatuan dengan peraturan pemerintah ini.

Peraturan pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan

efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Dana Desa sebagai yang memiliki beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) yaitu :

1. Pengelolan

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa (DD).
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggung jawaban.

2. Penggunaan

- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan telah direncanakan dalam APBDesa
- b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan
- c. Menyerapkan tenaga kerja

- d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa (DD)
- f. Terjadinya peningkatan pendapatan Asli Desa
- g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintahan yang ada didesa.

Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN harus memenuhi asas pengelolaan keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang dikelola oleh pemerintah desa.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah untuk menyusun rencana pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada program pembangunan kabupaten/kota. Menurut Soeharto (2010:71) perencanaan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian kunci keberhasilan dalam pengelolaan dan manajemen tergantung dalam proses perencanaan.

Sementara itu menurut Manila I. GK (1996:25) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktifitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

perencanaan adalah suatu tindakan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan kegiatan penting yang menentukan keberhasilan sebuah program.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk tindakan mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan untuk tujuan dari kegiatan tersebut. Menurut Westra (dalam Rahardjo 2011:56) mengatakan pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu akan dimulainya.

Menurut Usman (2001 :70) pelaksanaan merupakan implementasi yaitu bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk melakukan aktifitas dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Siagian (1985:120) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staff dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
- b. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
- c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- d. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Pelaksanaan merupakan tindakan yang menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan dari program untuk mencapai tujuan. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang menurut Bintaro (2000:199) yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.

Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan

kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggungjawab dan koordinas yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

3. Pertanggungjawaban

Kegiatan yang telah direncanakan dan selanjutnya dilaksanakan maka konsekuensinya adalah harus dipertanggungjawabkan kepada pihak atasan dan masyarakat. Menurut Samryn (2001:818) laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberi laporan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Lebih lanjut Samryn menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

2.5 Konsep Pemberdayaan masyarakat

“Empowerment” pemberdayaan merupakan proses memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk berfikir, berbicara, bertindak,

berkeputusan terkait dengan pekerjaannya sehingga pekerjaan lebih cepat, singkat dan mudah. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep pemberdayaan masyarakat semakin gencar diterapkan dalam pembangunan sebagai suatu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang semakin meningkat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin memburuk. Konsep pemberdayaan berangkat dari situasi yang nyata masyarakat yang tidak berdaya sebagai akibat dari ketidakmampuan dari segi pengetahuan yang tidak memadai, sikap yang buruk, tidak memiliki keterampilan, modal usaha yang sangat terbatas, kurang semangat bekerja, tidak memiliki jiwa yang kerja keras, tidak tekun dalam melakukan suatu pekerjaan, dan berbagai aspek lain. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan, kemiskinan, ketergantungan, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang buruk.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergesaran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered devepment*) (Aprillia, dkk. 2014:103). Hal serupa diungkapkan oleh Djohani (dalam Haryono 2012:49) bahwa pemberdayaan perlu adanya pola dasar gerakan pemberdayaan mengamanatkan perlunya *power* dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi

kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Seperti dijelaskan oleh Aprillia, dkk (2014:93) mengatakan bahwa secara konseptual bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu untuk melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut *World Bank* mengatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, memengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi atau politik sehingga individu- individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan memperbaiki situasi-situasi mereka (Farudin, 2012).

Pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa tertentu dan berlaku juga pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya program, baik program yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun program yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih teteap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri. Menurut Aprill,

dkk (2014 : 119) mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari tiga isi yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolak adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah- langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*)

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Berdasarkan definisi dari *Asian Development Bank*, kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik yaitu : (1) berorientasi lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan (Zubaedi, 2013:76)

1. Berbasis lokal

Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal *return to lokal resource* dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, maka prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati diluar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.

2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan

Pemberdayaan masyarakat apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya

meningkatkan produksi. Ini mengubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan untuk pemenuhan target-target variabel ekonomi makro.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan

Merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yaitu untuk membentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik, serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

4. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik

Merupakan pemberdayaan yang mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.

5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan

Sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun sosial. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kapasitas untuk mengembangkan masyarakat untuk diberdayakan.

2.5.1 Pendekatan Pemberdayaan

Pada umumnya ada 2 pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pendekatan tradisional (top-down) dan pendekatan transformatif (bottom-Up),

kedua pendekatan ini mempunyai asumsi, perencanaan, orientasi, pelayanan dan implikasi sosial yang berbeda (Soteomo, 2006: 393).

a. Pendekatan Tradisional (Top-Down)

Pendekatan tradisional dalam strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya bertolak dari asumsi bahwa keterbelakangan masyarakat adalah disebabkan karena pengetahuan mereka lemah, tidak memiliki etos kerja dan tidak kreatif. Bertolak dari asumsi ini masyarakat khususnya masyarakat desa cenderung hanya dijadikan ajang dari pelaksanaan program-program pemerintah. Model pendekatan ini menyebabkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi-birokrasi sentralistik yang memiliki daya serap terhadap sumber daya yang sangat besar, namun tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal dan karenanya secara otomatis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Oleh karena dalam pendekatan tradisional ini peran sentral dipegang oleh birokrasi pemerintah, maka model pendekatan ini justru pemerintahlah yang dilayani oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Akibatnya terbentuklah manusia teknis, pasif, tidak kritis dan sangat bergantung dengan uluran tangan dari atas yang sesungguhnya dapat menjadi suatu kondisi yang menyimpan konflik laten.

Sebagai akibat lebih lanjut akan sulit tercipta proses pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat akan melakukan aktivitas selama ada program dari luar, apabila program dari luar tersebut berhenti mereka juga berhenti dan menunggu turunnya program-program berikutnya.

b. Pendekatan Transformatif (Bottom-Up)

Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa masyarakat tidak maju bukan karena mereka bodoh, melainkan karena tekanan, penindasan atau paksaan struktural. Esensi yang terkandung dalam pemberdayaan masyarakat menurut pendekatan transformatif pada hakikatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tetapi lebih dari itu sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan mereka sendiri. Lebih dari itu, melalui pendekatan ini potensi dan sumberdaya yang ada dapat lebih diaktualisasikan, karena pada dasarnya masyarakat lokal sendiri lebih tahu dan lebih mengenal pula bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan secara proporsional sehingga tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup, karena mereka sudah belajar melakukannya dari generasi kegenerasi.

Dalam pendekatan ini sumber daya sosial atau sering disebut juga dengan energi sosial atau modal sosial dianggap sebagai faktor yang tidak kalah pentingnya. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah, terlembagakannya mekanisme pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri dan bersifat swakelola. Dengan cara ini lebih memungkinkan dilaksanakannya aktivitas membangun oleh masyarakat atas prakarsa dan kreatifitas dari dalam dan tidak menunggu instruksi atau program dari luar.

2.5.2 Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Ambar Teguh, 2004: 82). Oleh karena itu pemberdayaan merupakan suatu masa proses belajar hingga mencapai tujuan untuk memandirikan masyarakat, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

2.6 Konsep Penelitian

1. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu untuk melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memberikan kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless) untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan meliputi pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
4. Faktor pendukung yaitu faktor positif yang mendorong pelaksanaan program atau kegiatan.
5. Faktor penghambat yaitu faktor negatif yang menghambat pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Memberdayakan Desa, diantaranya penelitian Faizatul Karimah, Choirul Shaleh dan Ike Wanusmawati yang dilakukan pada tahun 2013, yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Memberdayakan

Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Deket Kecamatan Kulon Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.


Peran *stakeholders* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Deket masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sampai transparansi anggaran. Sedangkan *stakeholders* yang lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan badan permusyawaratan perannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan, yang sesungguhnya yaitu upaya untuk pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK.

Faktor yang mendukung pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran alokasi dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambat yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program alokasi dana desa yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan alokasi dana desa dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan dipenelitian ini meneliti tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Perbedaan lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Desa Tetelesi Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan.

2.8 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶



Gambar 2.1

⁶ Prof.Dr.Sugiyon,Op.Cit,hal 60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel (Bungin, 2008). Dalam penelitian ini saya akan mencoba menggambarkan secara jelas tentang bagaimanakah Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di satu desa di Kabupaten Nias Selatan yaitu Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu *yang pertama* karena desa Limo Biang merupakan desa terpencil yang jauh dari kota Kabupaten Nias Selatan dan merupakan salah satu desa yang menerima dana desa, *yang kedua* di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai. Alasan *yang ketiga* yaitu belum adanya yang melakukan penelitian ditempat ini atau di Desa Limo Biang

Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara tentang Evaluasi pengelolaan dana desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa.

3.3. Unit Analisis dan Informan

3.3.1. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Salah satu ciri atau karakteristik dari penelitian sosial adalah menggunakan apa yang disebut dengan “*Unit Of Analisis*”. Ada dua jumlah unit yang lazim digunakan pada kebanyakan penelitian sosial yaitu individu, kelompok dan sosial. Adapun yang menjadi unit analisis dan objek kajian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.

3.3.2. Informan

Informan adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Informan dianggap sebagai orang yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2008). Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan subjek penelitian. Teknik *Purposive Sampling* digunakan dalam pemilihan informan peneliti karena menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Idrus, 2009). Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Orang yang memahami secara mendalam kondisi Desa Limo Biang, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa.
2. Masyarakat asli Desa Limo Biang yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, dalam penelitian ini berjumlah 15 orang masyarakat yang peneliti pilih menjadi informan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data jika digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti; data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, dan lain-lain (Suyanto dan Sutinah, 2011)

3.3.1 Teknik Pengumpul Data Primer

Data primer diperoleh dari informan masyarakat desa melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Bungin, 2011). Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal-hal yang perlu diobservasi dalam penelitian ini yaitu situasi atau kondisi tempat penelitian di

desa Limo Biang yang berkaitan dengan keadaan perekonomian masyarakat dan kondisi infrastruktur desa, juga melakukan observasi pengelolaan dana desa, serta kegunaannya dan mengobservasi penggunaan dana desa tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Limo Biang.

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Metode wawancara merupakan suatu metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data/ informasi dengan cara bertanya atau mengajukan pertanyaan secara langsung (*face to face*) kepada informan yang diperlukan dan dikehendaki peneliti. Hal ini secara jelas dimaksudkan agar peneliti bisa memperoleh keterangan, kerangka umum pendapat informan mengenai masalah penelitian yang hendak dikaji. Jadi jelas bahwa wawancara digunakan untuk mencari atau mengumpulkan data lewat informasi yang didapat dari informan secara langsung. Adapun data-data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam ini yaitu

- 1) Informasi tentang evaluasi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Limo Biang
- 2) Informasi tentang faktor pendorong dan penghambat pengalokasikan dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Limo Biang.
- 3) Serta informasi lainnya yang berkaitan dengan dana desa,

3.4.2 Teknik Pengumpul Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Kantor Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan dan dari berbagai sumber kepustakaan. Data sekunder juga biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder ini meliputi catatan atau foto saat peneliti berada di tempat penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa susunan dana desa khususnya Desa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) N0.49/7/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, Permendes No. 21/2015 Jo. No. 8/2016 tentang prioritas penggunaan dana desa TA. 2016, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, buku-buku referensi tentang penelitian ini serta penelitian terdahulu berupa jurnal.

3.5 Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pengolahan data dimulai dari tahap mengedit data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian diolah secara deskriptif berdasarkan apa yang terjadi dilapangan. Menganalisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasikan data (Faisal, 2007). Analisis data ditandai dengan pengolahan dan penafsiran data yang diperoleh dari setiap

informasi baik melalui pengamatan, wawancara atau catatan lapangan lainnya yang telah ada melalui penelitian terdahulu yang kemudian dipelajari dan ditelaah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 6 teori William Dunn tentang Evaluasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilakukan di Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas dana desa yang dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Musrenbangdes telah dilaksanakan, namun Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak efektif sebab lebih didominasi oleh perangkat desa dan banyak usulan kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat tidak di indahkan dan tidak difasilitasi masyarakat desa.
2. Efisiensi pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang mana kepala desa merupakan penanggungjawab pelaksanaan dana desa. Pelaksanaan dana desa masih belum efisien dalam pengelolaan dana desa.
3. Kecukupan, pengelolaan dana desa belum maksimal sehingga nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah di tengah-tengah masyarakat desa.

4. Pemerataan dalam pengelolaan dana desa disimpulkan menyimpang, sebab banyak biaya dan manfaat yang di distribusikan yang tidak merata kepada masyarakat desa.
5. Responsivitas masyarakat desa dalam pelaksanaan dana desa tidak terlibat/ tidak ambil bagian, disebabkan pelaksanaan dana desa di desa Limo Biang dikerjakan oleh kepala desa beserta kaur pemerintah desa yang tak lain adalah keluarga sendiri. Dimana kepala desa ayah dari bendahara desa, bahkan anaknya sebagai bendahara juga menjabat sebagai kaur pemerintahan dan operator desa.
6. Pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Dari hasil penelitian banyak pengelolaan dana desa yang tidak terlaksana dengan baik. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan dana desa hanya di sisi pembangunan fisik tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Terbukti dilapangan pembangunan fisik banyak yang tidak selesai.
7. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. Faktor pendukung pengelolaan dana desa yang *pertama* yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang *kedua* yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. *ketiga* adalah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi Faktor penghambat pengelolaan dana desa yang *pertama* yaitu sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan positif demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat jangan hanya di fokuskan pada pembangunan fisik, namun harus memperhatikan kegiatan aktif ekonomi yang mendorong kearah kemandirian masyarakat serta pelaksanaan dana desa harus lebih efektif, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam melaksanakan kebijakan.
2. Lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat sebagai sasaran dari dana desa harus berpartisipasi aktif mulai perencanaan dan pelaksanaan masyarakat harus dilibatkan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan mendapatkan responsivitas dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwan, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Diera Global*. Bandung :Alfabeta
- Abdulsyani, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi : Format Format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, manajemen, dan pemasaran*. Jakarta : Kencana
- Heru Rochmansjah, Chabib Soleh. 2015. *Pengelolaan KeuanganDesa*. Bandung : Fokusmedia
- Winarno, Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta:CAPS
- Purwanto, Erwan A. &Dyah R. Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan konsep danaplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. Edisi Revisi, Cetakan ke-32
- Dunn, William. 2013. *PengantarAnalisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. Edisi Kedua,Cetakan ke-5
- Sitorus, Monang. 2013.*Teori Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Evaluasi*. Bandung: Unpad Press
- Semantri, Bambang Trisno. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah desa*. Bandung.: Fokusmedia
- Siagian P. Sondang. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Soetomo. 2006. *Strategi - strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Ed. Revisi. Jakarta : Rend Indonesia
- Usman, Marzuki. 2002. *Ekowisata dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Utama

JURNAL

- Faizatul Karimah, Choirul Shaleh dan Ike Wanusmawati. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, 1.No.6
- Hulu, Yamulia. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. USU, M.Sp

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor. 6 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 43
Tahun 2014 tentang peraturan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226PMK.07/2017
Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/
Kota



DRAF WAWANCARA

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

I. Pertanyaan Kepada Masyarakat:


1. Apa yang anda ketahui tentang dana desa?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
3. Bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa?
4. Apakah menurut anda kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?
5. Menurut anda hal apa yang menjadi pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan program-program tersebut?
6. Menurut anda bagaimana transparansi pelaksanaan dari dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
7. Menurut anda hal apa yang harus dilakukan pemerintah kedepan, agar pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran?

DRAF WAWANCARA

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

I. Pertanyaan Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Bendahara Desa

1. Bagaimana pelaksanaan dana desa di desa anda?
2. Bagaimana respon masyarakat terkait program dana desa?
3. Program apa saja yang sudah anda lakukan untuk memberdayakan masyarakat desa?
4. Menurut anda apa saja yang menjadi kendala dari pelaksanaan program dana desa tersebut?
5. Menurut anda apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kendala tersebut?



DOKUMENTASI



Foto Bangunan Tembok Penahan Tanah (20 Maret 2018)





Foto; Wawancara Narasumber An. Riska Kurniawan Zamili (20 Maret 2018)



Foto; Bersama Narasumber An. Abadi Zamili (20 Maret 2018)



Foto Bangunan Kandang Ternak (20 Maret 2018)





Foto; Bapak Sekdes Ramudi Laso (20 Maret 2018)





Foto; Narasumber Eman Sarumaha



Foto; anggota BPD an.Rakhani Duha



Foto; Bangunan Tembok Halaman Kampung (20 Maret 2018)



Foto; Bersama Narasumber an. Jundri Namo dan Herdin Sarumaha (20 Maret 2018)



Foto; Wawancara Narasumber Herdin Sarumaha dan Firman Zamili



Foto; Wawancara Bersama Narasumber Oloi Zamili (20 Maret 2018)



Foto; Pintu Gerbang Desa Limo Biang



Foto;Proses pengerjaan Bangunan Tembok Halaman Desa (20 Maret 2018)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20



Foto; Proses Pengerjakan Bangunan Tembok Halaman Desa





Foto; Baliho pemaparan Dana APBDes 2017 Desa Limo Biang